

Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana

Farantika Dwi Hardini^{1*}, Azahra Wulandari Aji², Fakhri Azhar³, Aditya Amarta Putra⁴, Ali Baroroh Al Muflih⁵
¹⁻⁵Universitas Tidar, Indonesia

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

*Korespondensi penulis: farantikahardini@gmail.com

Abstract This article discusses the phenomenon of criminalisation of online gambling in society and its implications for the criminal justice system in Indonesia. Gambling, which is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 303 and Article 303 bis, has undergone transformation in line with the development of information technology. Online gambling, as a form of gambling that utilises the internet, poses new challenges in law enforcement and community protection. In this context, this study aims to analyse the social impact of online gambling as well as the effectiveness of the criminal justice system in handling gambling cases that occur in cyberspace. Through a normative approach and juridical analysis, this article finds that despite clear regulations on gambling, the implementation of the law still faces obstacles, including the lack of public understanding of the risks and legal consequences of online gambling. Therefore, synergy between law enforcement, government, and the community is needed to create more effective awareness and prevention of online gambling practices.

Keywords: Criminalisation, Criminal Code, Criminal Justice System, Online Gambling, Society.

Abstrak. Artikel ini membahas fenomena kriminalisasi judi online di masyarakat dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Perjudian, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang mana telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Judi online, sebagai bentuk perjudian yang memanfaatkan internet, menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari judi online serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus perjudian yang terjadi di dunia maya. Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis, artikel ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas mengenai perjudian, implementasi hukum masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari judi online. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan pencegahan yang lebih efektif terhadap praktik perjudian online.

Kata Kunci: Judi Online, Kriminalisasi, KUHP, Masyarakat, Sistem Peradilan Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Perjudian merupakan fenomena yang telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di era digital saat ini, perjudian tidak lagi terbatas pada kasino atau tempat-tempat perjudian konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi bentuk perjudian daring atau judi online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan judi online berkembang dengan cepat dan mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan sistem peradilan pidana.

Di Indonesia, judi baik konvensional maupun online, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah secara aktif melakukan kriminalisasi terhadap judi online dengan tujuan menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ini, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum.

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online cukup signifikan. Perjudian sering kali menyebabkan masalah ekonomi bagi individu maupun keluarga, karena banyak pemain yang mengalami kecanduan dan kehilangan sejumlah besar uang. Hal ini berujung pada permasalahan sosial lainnya, seperti meningkatnya angka kemiskinan, kehancuran rumah tangga, serta perilaku kriminal akibat tekanan finansial. Oleh karena itu, kriminalisasi judi online dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar. Selain dampak sosial, judi online juga memberikan tantangan besar bagi sistem peradilan pidana. Dengan meningkatnya kasus perjudian daring, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus menghadapi tantangan dalam mendeteksi, menginvestigasi, serta mengadili para pelaku perjudian online. Teknologi yang digunakan dalam operasional judi online sering kali membuat aparat hukum kesulitan dalam melacak transaksi dan jaringan perjudian yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, kriminalisasi judi online juga harus didukung dengan penguatan sistem hukum, regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber dan teknologi informasi.

Meskipun kriminalisasi judi online telah diterapkan dengan tegas, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa larangan dan sanksi hukum yang diberlakukan tidak cukup efektif untuk memberantas perjudian daring, karena pelaku judi online selalu menemukan cara baru untuk menghindari deteksi, seperti menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) dan sistem pembayaran digital yang sulit dilacak. Oleh sebab itu, strategi yang digunakan dalam pemberantasan judi online perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk regulasi yang lebih fleksibel, kampanye edukasi, serta pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Fungsionalisme Hukum (Durkheim) menyatakan bahwa hukum bertujuan menjaga ketertiban sosial. Judi online dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang harus dikendalikan melalui hukum.

Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa pelaku berjudi karena menghitung untung-rugi. Maka, penegakan hukum dan sanksi berat diharapkan memberikan efek jera.

Teori Labelling (Becker) menyoroti dampak sosial dari pelabelan pelaku kejahatan. Tanpa pendekatan rehabilitatif, pelaku bisa kembali mengulangi pelanggaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris normatif dengan menganalisis perundang-undangan terkait judi online, khususnya KUHP dan UU ITE. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti dokumen hukum, jurnal, dan laporan.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologis hukum untuk melihat dampak sosial serta kendala penegakan hukum dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas kriminalisasi judi online secara normatif dan empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kriminalisasi Judi Online Dalam Menekan Angka Perjudian Daring Di Indonesia

Judi online di Indonesia secara tegas dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 KUHP melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang berbasis digital, sementara UU ITE memperkuat larangan ini dengan memberikan sanksi bagi individu atau entitas yang menyediakan akses atau memfasilitasi perjudian daring. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan dalam memblokir situs-situs yang mengandung konten perjudian. Perjudian daring (judi online) telah menjadi masalah yang berkembang pesat di Indonesia. Data yang terdapat di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pemain dan nilai transaksi judi online dari tahun ke tahun. Peningkatan transaksi yang melonjak dibuktikan dengan judi online di Indonesia meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, transaksi judi online mencapai Rp 327 triliun, meningkat signifikan dari Rp 104,41 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam aktivitas judi online di Indonesia.

Kriminalisasi judi online di Indonesia menjadi sangat penting untuk menekan angka perjudian daring yang semakin marak. Langkah ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk perumusan regulasi yang ketat, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian, serta pemblokiran situs-situs judi online oleh otoritas terkait. Salah satu strategi utama dalam

kriminalisasi judi online adalah pemblokiran akses ke situs-situs perjudian oleh Kominfo. Ribuan situs judi telah diblokir dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat. Meskipun demikian, upaya ini belum sepenuhnya efektif, mengingat situs-situs judi terus bermunculan dengan domain dan server baru. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun banyak situs judi telah diblokir, banyak pemain yang tetap mencari cara untuk mengakses platform perjudian melalui jaringan alternatif.

Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan, juga memiliki tugas utama dalam menindak pelaku judi online. Berbagai operasi telah dilakukan untuk menangkap bandar, agen, maupun pemain judi online. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus besar berhasil diungkap, dengan para tersangka dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum ini masih menghadapi kendala, di antaranya:

- 1) Situs perjudian sering kali beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga sulit untuk menindak para pelaku utama.
- 2) Meskipun pemerintah bekerja sama dengan otoritas keuangan dalam melacak transaksi mencurigakan, banyak pelaku judi online yang menggunakan metode pembayaran digital yang sulit dilacak.
- 3) Aparat hukum membutuhkan peningkatan keterampilan dan teknologi dalam menangani kasus judi online, yang sering kali memanfaatkan sistem enkripsi dan jaringan anonim.

Kriminalisasi perjudian online di Indonesia merupakan upaya strategis untuk mengendalikan aktivitas ilegal yang semakin meluas dalam dinamika perkembangan teknologi digital. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara telah memberikan instrumen hukum yang tegas untuk menjerat pelaku perjudian daring. Secara normatif, konstruksi hukum pidana Indonesia telah mempersiapkan sanksi yang relatif berat bagi para pelaku, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda yang signifikan. Namun, efektivitas kriminalisasi tersebut menghadapi tantangan kompleks dalam implementasinya. Realitas empiris menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dibentuk, praktik perjudian online masih sulit dikontrol secara menyeluruh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas kriminalisasi meliputi beberapa aspek fundamental. Pertama, teknologi yang semakin canggih memungkinkan pelaku untuk menggunakan Virtual Private Network (VPN) dan metode penyelundupan digital

lainnya. Kedua, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan kementerian komunikasi dan informatika, menyebabkan kesulitan dalam melacak dan menindak platform perjudian online. Secara sosiologis, fenomena perjudian online tidak terlepas antara persoalan ekonomi dan psikologis masyarakat. Keterbatasan lapangan pekerjaan, hasrat cepat kaya, dan mudahnya akses platform perjudian melalui gawai pintar menjadi faktor pendorong tingginya minat masyarakat terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Upaya konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kriminalisasi meliputi :

- 1) Penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum melalui pembentukan satuan tugas khusus yang fokus menangani tindak pidana siber, dengan mengintegrasikan sistem informasi dan basis data.
- 2) Pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk mekanisme pemblokiran situs dan transaksi keuangan terkait perjudian online.
- 3) Peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan tentang dampak negatif perjudian online.

Optimalisasi kerja sama internasional dalam mengidentifikasi dan menindak platform perjudian lintas negara yang beroperasi secara ilegal.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Oleh Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Judi Online

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya kejahatan siber seperti judi online. Di Indonesia, judi online menjadi ancaman serius karena sifatnya yang lintas negara, kompleks, dan sulit dilacak. Sistem peradilan pidana menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus ini, baik dari sisi regulasi, teknologi, hingga kapasitas penegakan hukum. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus judi online adalah kelemahan regulasi hukum yang ada. Meskipun Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perjudian, regulasi ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan judi online. Beberapa ketentuan dalam UU ITE dianggap ambigu sehingga menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan penegak hukum. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun korban serta tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur judi

online membuat sistem hukum sulit untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik kejahatan ini, yang melibatkan teknologi canggih dan aktivitas lintas negara.

Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan besar bagi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus judi online. Operator judi online dengan mudah memindahkan server mereka ke luar negeri atau menggunakan domain baru untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki alat atau kemampuan teknis untuk melacak aktivitas pelaku yang menggunakan jaringan anonim dan sistem enkripsi tingkat tinggi sehingga hal ini membuat upaya pemblokiran situs menjadi kurang efektif.

Pembuktian dalam kasus judi online menghadapi berbagai kendala yang signifikan, pelaku sering menggunakan transaksi elektronik melalui rekening bank asing atau cryptocurrency, sehingga sulit dilacak oleh otoritas lokal ditambah lagi aktivitas judi online ini sering kali melibatkan operator asing dengan sistem keamanan canggih, sehingga identifikasi pelaku utama menjadi sangat kompleks. Tidak seperti judi konvensional, judi online tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga penyidik harus bergantung pada bukti digital yang sering kali sulit diperoleh atau dianalisis.

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi kompleksitas signifikan dalam menangani kasus judi online, yang merupakan bentuk kejahatan siber dengan karakteristik dinamis dan lintas yurisdiksi. Tantangan fundamental bermula dari dimensi teknologi yang terus berkembang pesat, menghadirkan kesulitan dalam pembuktian dan penelusuran jejak digital pelaku tindak pidana. Secara normatif, kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, telah memberikan landasan yuridis. Namun, implementasi penegakan hukumnya mengalami sejumlah hambatan struktural yang membutuhkan analisis mendalam.

Tantangan pertama terletak pada aspek pembuktian yuridis. Karakteristik judi online yang bersifat virtual dan lintas batas membutuhkan kemampuan teknis investigasi siber yang sangat kompleks. Aparat penegak hukum harus mampu mengidentifikasi bukti digital yang bersifat tidak menentu dan mudah dihilangkan, menggunakan metode forensik digital yang canggih untuk mengungkap mata rantai tindak pidana. Kompleksitas teknologi informasi menjadi persoalan fundamental dalam sistem peradilan. Keterbatasan kompetensi teknis penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami mekanisme teknologi digital menjadi kendala signifikan. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi modus sistem kejahatan siber yang semakin canggih.

Aspek yuridis yang tidak kalah krusial adalah persoalan yurisdiksi. Judi online kerap melibatkan server dan infrastruktur digital yang berlokasi di luar wilayah hukum Indonesia, menciptakan kompleksitas dalam proses penuntutan dan penegakan hukum. Kendala koordinasi antar instansi dan keterbatasan kerja sama internasional semakin mempersulit upaya penindakan secara menyeluruh. Tantangan kelembagaan yang signifikan meliputi :

- 1) Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan penelusuran dan pengumpulan alat bukti digital.
- 2) Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus judi online.
- 3) Minimnya regulasi spesifik yang mengatur secara menyeluruh mekanisme pembuktian dan penindakan tindak pidana judi online.
- 4) Kendala dalam melakukan penangkapan pelaku yang menggunakan teknologi penyamaran digital.

Faktor psikologis sosial juga turut memengaruhi efektivitas sistem peradilan. Masyarakat cenderung memandang ringan tindak pidana judi online. Hal ini menciptakan tantangan dalam membangun kesadaran hukum dan mendapatkan dukungan publik dalam penegakan hukum.

Kendala ekonomi menjadi dimensi krusial lainnya. Infrastruktur teknologi informasi untuk investigasi digital membutuhkan investasi besar, sementara alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas penegakan hukum siber masih terbatas. Keterbatasan sumber daya finansial menghambat kemampuan sistem peradilan dalam mengadopsi teknologi investigasi modern.

Pemecahan menyeluruh membutuhkan pendekatan multidimensional. Diperlukan perbaikan yang sistematis meliputi :

- 1) Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan.
- 2) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam sistem peradilan.
- 3) Harmonisasi regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital.
- 4) Optimalisasi kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber.

Kriminalisasi judi online di Indonesia telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, dengan tujuan utama untuk menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian daring. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah seperti pemblokiran situs judi dan penegakan hukum terhadap para pelaku, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Beberapa kendala utama dalam penegakan hukum judi online antara lain adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana para pelaku memanfaatkan VPN,

metode pembayaran digital, dan enkripsi canggih untuk menghindari deteksi. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kominfo juga menjadi hambatan tersendiri dalam penanganan kasus judi online secara efektif. Di sisi lain, regulasi yang ada seperti UU ITE dan KUHP masih memiliki celah hukum dan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan siber modern, termasuk perjudian daring. Tantangan lainnya adalah yuridiksi hukum, karena banyak situs judi online yang beroperasi dari luar negeri, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum Indonesia untuk menindak para pemilik atau operator situs tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat, mengingat sebagian masyarakat masih menganggap judi online sebagai aktivitas biasa dan bukan sebagai tindak kriminal yang merugikan individu maupun negara.

Untuk meningkatkan efektivitas kriminalisasi judi online, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, perlu adanya penguatan koordinasi antarpengak hukum melalui pembentukan satuan tugas khusus yang menangani kejahatan siber, serta peningkatan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan Kominfo dalam memantau serta menindak situs judi online. Kedua, regulasi dan kebijakan perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku dan penyedia layanan judi daring, serta mengintegrasikan sistem pemantauan transaksi keuangan dalam perbankan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ketiga, penguatan teknologi dalam sistem peradilan harus dilakukan, termasuk meningkatkan kemampuan forensik digital aparat penegak hukum dan mengembangkan sistem pemantauan otomatis terhadap situs-situs judi yang kembali muncul setelah diblokir. Keempat, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi tentang dampak negatif judi online terhadap aspek ekonomi dan sosial, serta peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat mengenali modus penipuan dan risiko perjudian. Kelima, kerja sama internasional juga menjadi kunci, dengan menjalin hubungan strategis bersama negara lain dalam upaya menindak situs judi lintas negara serta mengadopsi teknologi dari negara-negara yang telah terbukti berhasil mengatasi permasalahan perjudian daring.

DAFTAR REFERENSI

- Agres Setia Mulya. (2024). *Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana judi online: Studi kasus omzet jaringan judi online capai Rp 2,2 milyar di Batam. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17.
- Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan reformulasi perbuatan prostitusi dalam hukum pidana: Catatan kritis atas minimnya pengaturan perbuatan prostitusi di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Aprilianda, N., dkk. (2017). *Sistem peradilan pidana di Indonesia: Teori dan praktik* (L. R. Bagaskoro, Ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana* (Tim Medpress, Ed.). Medpress Digital.
- Fitria Juhara, N., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia: Analisis yuridis dan sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *JHPIS: Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3).
- Husain, W. R. A. F. (2024). Hukum pidana judi online perspektif Indonesia dan perkembangan aspek legalitas. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6).
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem peradilan pidana di Indonesia* (D. M. Listianingsih, Ed.). Sinar Grafika.
- Izzah Farahiya. (2023). *Tinjauan kriminologi terhadap peningkatan tindak pidana judi online*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Krismen US, Y. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Ngimadudin, N., Alexander, O., Setiawan, A. R., Sasana, E. I., & Sakina, R. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku judi online dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2).
- Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1).
- Silalahi, K. A. P., Gultom, M. H., & Sidauruk, J. (2024). Criminal law perspective on cyberbullying phenomenon on social media. *Jurnal Hukum "DE'RECHTSSTAAT"*, 10(2).
- Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia* (Safitriy, Ed.). Penerbit Kepel Press.